

**METODE PENETAPAN HUKUM ZAKAT PROFESI
(STUDI KOMPARASI TERHADAP PEMIKIRAN
YUSUF AL-QARA DAWI DAN JALALUDDIN RAKHMAT)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SURIADI
00360396**

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. DAHWAN, M.Si**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. H. Dahwan, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudara Suriadi

Kepada:

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di_

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah mengoreksi dan memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Suriadi
NIM : 00360396
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : METODE PENETAPAN HUKUM ZAKAT PROFESI (STUDI
KOMPARASI TERHADAP PEMIKIRAN YUSUF AL-
QARDAWI DAN JALALUDDIN RAHMAT).

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

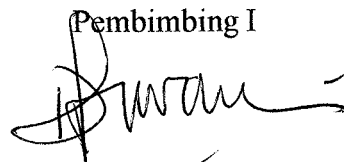
Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Jumadil Awal 1427 H
8 Mei 2006 M

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150 178 662

Drs. Slamet Khilmi
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudara Suriadi

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di_

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah mengoreksi dan memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Suriadi
NIM : 00360396
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : METODE PENETAPAN HUKUM ZAKAT PROFESI (STUDI
KOMPARASI TERHADAP PEMIKIRAN YUSUF AL-
QARADAWI DAN JALALUDDIN RAKHMAT).

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Jumadil Awal 1427 H
8 Mei 2006 M

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:
**"METODE PENETAPAN HUKUM ZAKAT PROFESI
(STUDI KOMPARASI TERHADAP PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI DAN
JALALUDDIN RAKHMAT)"**

Yang disusun Oleh:
SURIADI
00360396

Telah dimunaqasahkan di depan sidang Munaqasah pada tanggal 9 Juli 2006M/ 22
Jumadil Akhir 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1427 H
20 September 2006 M

Dekan Fakultas Syariah


Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasah

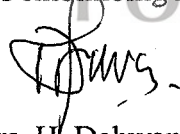
Ketua Sidang


Drs. H. Wawan Gunawan, M. Ag
NIP. 150 282 520

Sekretaris Sidang


Joko Setyono, SE, M.Si
NIP. 150 321 647

Pembimbing I


Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150 178 662

Pembimbing II


Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

Penguji I


Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150 178 662

Penguji II


Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

MOTTO

...وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

"... Dan di atas orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi itu masih ada lagi yang maha mengetahui" (QS. Yusuf : 76)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan
buat orang yang selalu memberi gairah untuk menuntut ilmu,
*yaitu Ayahanda dan Ibundaku tercinta serta almamaterku Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.*



TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ẓal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	ghain	gh	Ge (dengan ditambah huruf h)
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Pendek

-----	Fathah	ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	Ḍammah	ditulis	u

b. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسي	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

c. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	a-i <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	a-u <i>qaul</i>

3. Ta' Marbūtah

a. Ta' Marbūtah hidup

Ta' Marbūtah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”

b. Ta' Marbūtah mati

Ta' Marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”

- c.** Kalau kata yang terakhir dengan ta' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan “t” atau “h”

4. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda sayaddah itu.

Contoh: ربنا *rabbana*

نعما *ni'immā*

5. Kata Sandang

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al-” diikuti tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*

Contoh: القلم *al-Qalam*

الرجل *al-Rajulu*

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada awal kalimat.

Contoh: وما محمد إلا رسول *wa mā Muhammadun illa rasūl*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب *naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا،
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين.

Segala puji hanya bagi Allah SWT Yang selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-hamba-Nya, begitu juga kepada penyusun yang dapat menuntaskan tugas akhir ini. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah sukses menjadi teladan hidup bagi seluruh ummatnya.

Dengan hati penuh suka dan duka penyusun dapat menyelesaikan studi pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Suka dan duka tersebut tidak terjadi tanpa ada manusia lain yang selalu mengiringi gerak langkah penyusun dalam studi tersebut. Ada banyak manusia yang berjasa kepada penyusun dalam menyelesaikan studi, terutama dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Oleh sebab itu sudah selayaknya penyusun menghaturkan ucapan terima kasih kepada mereka, diantaranya:

1. Bapak Prof. DR. Amin Abdullah, MA, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. H. Malik Madani, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Penasehat Akademik (PA) yang selalu membimbing dan mengarahkan penyusun dalam studi.

3. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si, dan Bapak Drs. Slamet Khilmi., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya demi memberikan saran dan masukan yang sangat bernilai.
4. Kawan-kawanku tercinta di Sangkar al-Mizan yang selalu memberikan semangat dan gairah dalam bergerak menaklukkan rasa takut dan minder. Di antara mereka adalah Edi supriyanto, Mas Robeth Nasrullah, M. Burhanuddin, Ni'amillah, Uye Saifullah, Nanang Arief, Nasihin, Irfan, Ghuftron dll.
5. Orang yang selalu berada di dalam hatiku Yurida Handayani,S.Pd.I beserta kawan-kawanku Imud, dan Pipit yang telah memberikan motivasi untuk terus berjuang di jalan-Nya dan tidak pernah berputus asa.
6. Kawan akrabku Enrul Huda dan pendamping hidupnya beserta putri tersayangNya Najma Fatihah Rahma yang selalu menemaniku dalam kegelisahan dan keresahan serta selalu mengingatkanku jika aku terlena oleh dunia & wanita.

Penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan, oleh karenanya penyampaian saran, kritik dan masukan akan sangat berharga dan penyusun senantiasa mengharapkannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Rabi'ul Awwal 1426 H
11 April 2006 M

Penyusun,

(Suriadi)

ABSTRAK

Pergumulan pemikiran dalam masalah zakat profesi bukanlah hal yang baru. Banyak ulama yang memperbincangkannya dalam diskusi, dialog maupun dalam sebuah konferensi atau muktamar. Dengan demikian banyak keputusan dan kesepakatan yang dihasilkan. Akan tetapi di balik itu semua tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan diantara ulama, terutama dalam metode penetapan hukum zakat profesi. Dari sekian banyak ulama yang memperbincangkan tentang zakat profesi, penyusun melirik pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Jalaluddin Rahmat sebagai bahan dalam skripsi ini.

Kedua tokoh tersebut merupakan aktivis dakwah yang sangat militan dan consent dengan pemikiran Islam, terutama dalam masalah fiqh. Namun kedua berbeda pandangan dalam menetapkan suatu hukum. Begitu juga dalam masalah zakat profesi ini. Yusuf al-Qaradawi menggunakan metode qiyas, sedangkan Jalaluddin Rahmat menolak penggunaan qiyas dalam menetapkan hukum zakat profesi. Mereka mengajukan beberapa argumen dengan landasan yang sama-sama kuat, yakni berlandaskan al-Qur'an, hadis dan riwayat para sahabat dan tabi'in.

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap pemikiran keduanya, penyusun menemukan beberapa sebab mengapa terjadi perbedaan cara pandang dalam metode penetapan hukum zakat profesi. Sebab utama adalah tidak adanya *naş* yang jelas tentang zakat profesi. *Kedua*; tidak terhindarnya *Naş* yang menggunakan *lafaz musytarak*. Disamping itu, latar belakang pendidikan, lingkungan dan komunitas dari organisasi juga mempengaruhi terhadap pemikiran yang berimplikasi pada perbedaan metode dalam istinbat hukum.

Selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap kekuatan argumen yang mereka ajukan, penyusun cenderung pada pendapat Yusuf al-Qaradawi dengan beberapa pertimbangan, diantaranya: *pertama*; Praktek qiyās terhadap zakat sudah dilakukan oleh para sahabat dan *tabi'in*, sehingga pernyataan Jalaluddin Rahmat yang menyatakan adanya kerancuan dalam usul fiqh karena masih menggunakan qiyas dalam masalah zakat kurang beralasan. *Kedua*; Perluasan makna dari lafaz *ghanimah*, yaitu *ghanimah* yang bermakan bukan hanya harta rampasan perang, namun juga berarti harta pencarian/keuntungan, menurut analisis penyusun kurang tepat karena konteks lafaz dalam teks tersebut adalah untuk harta rampasan perang. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam ayat al-Qur'an yang terdapat kata "*yauma al-taqa al-jam'an*" yang maknanya "*hari pertemuan antara kaum muslimin dengan kaum kuffar*". Disamping itu riwayat yang diajukan oleh Yusuf al-Qaradawi lebih banyak dari sahabat, sedangkan riwayat yang diajukan oleh jalaluddin Rahmat lebih banyak dari *tabi'in*.

Terakhir, Penetapan kadar zakat profesi sebesar 2,5 % dengan nisab seharga 85 gr emas, menurut penulis lebih realistis dengan kondisi masyarakat muslim dibandingkan dengan kadar 20% tanpa nisab. Sebab, jika kadarnya 20% dengan tanpa nisab seolah-olah harta penghasilan profesi seperti rikaz yang dihasilkan tanpa susah payah. Padahal mendapat hasil dari profesi tidak mudah, sebab sebelumnya ada proses yang tidak sebentar dan tidak mudah, ditambah lagi dengan biaya yang tidak sedikit.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv

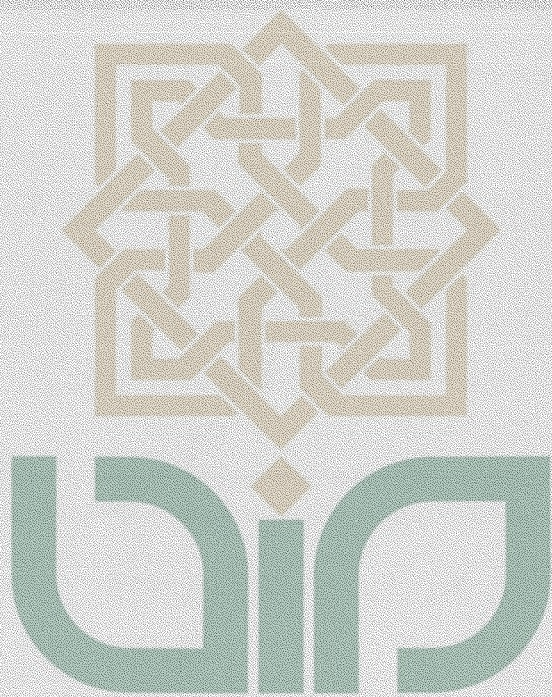
BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II. BIOGRAFI YUSUF AL-QARADĀWI DAN JALALUDDIN RAHMAT

A. Biografi Yūsuf Al-Qaradāwi	20
1. Perjalanan hidup.....	20
2. Karya-karya ilmiah	26
3. Pemikirannya.....	30

B. Biografi Jalāluddin Rakhmat.....	35
1. Perjalanan hidup.....	35
2. Karya-karya ilmiah.....	45
3. Pemikirannya.....	47
 BAB III. PANDANGAN YUSUF AL-QARADĀWI DAN JALĀLUDDIN RAKHMAT TENTANG ZAKAT PROFESI	
A. Pandangan Yūsuf Al-Qaradāwi terhadap zakat Profesi	50
B. Pandangan Jalāluddin Rakhmat terhadap zakat Profesi	61
 BAB IV. ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADĀWI DAN JALĀLUDDIN RAKHMAT TENTANG PENETAPAN HUKUM ZAKAT PROFESI	
A. Analisis terhadap metode yang digunakan oleh Yūsuf Al-Qaradāwi dalam penetapan hukum zakat profesi.....	78
B. Analisis terhadap metode yang digunakan oleh Jalāluddin Rakhmat dalam penetapan hukum zakat profesi.....	84
 BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran saran	96
 DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Terjemahan Teks Arab	
Lampiran 2 Biografi Ulama	
Lampiran 3 Riwayat Hidup	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah mālīyah ijtimā'īyyah yang memiliki potensi sangat penting, strategis dan menentukan,¹ baik dilihat dari sisi ajaran Islam, maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Di dalam al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 28 ayat. Sebanyak 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat dan hanya 1 kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat, namun tidak dalam satu ayat.² Dari sini dapat disimpulkan secara deduktif, bahwa setelah shalat zakat merupakan rukun Islam terpenting.

Zakat dan shalat dalam al-Qur'an dan ḥadīṣ dijadikan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisasinya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu, zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islām sulit untuk tetap bertahan.³

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, studi dan kajian tentang hukum Islām juga mengalami perkembangan, di antaranya dalam masalah

¹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al Ibādah fī al-Islām* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hlm. 235.

² Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakat*, alih bahasa Salman Harun, Didin Hafiduddin dan Hasanuddin, cet. ke-4 (Bogor: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), hlm. 39.

³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 12.

zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebab di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh Sunnah Nabi Muhammad SAW. Penjabarannya yang tercantum di dalam kitab-kitab fiqh lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa misalnya, tidak tertampung oleh fiqh yang telah ada itu.⁴

Jenis-jenis usaha profesi yang mendatangkan rizki secara gampang dan melimpah saat ini sangat banyak, misalnya komisaris perusahaan, bankir, konsultan, analisis, broker, dokter spesialis, pemborong berbagai konstruksi, eksportir, importir, akuntan, notaris, artis, pelukis dan berbagai penjual jasa serta macam-macam profesi “kantoran” (*white collar*) lainnya.⁵ Seperti itulah yang sekarang perlu diperhatikan, karena hasilnya bisa berlipat berpuluh-puluh kali dibandingkan dengan penghasilan petani yang harus mengeluarkan 5% atau 10% dari hasil setiap panennya.

Sebagaimana dimaklumi, zakat profesi tidak diatur secara definitif dalam syari'at Islam, karena memang tidak ada dalil yang tegas mengenai zakat profesi ini. Menurut pendapat Abdurrahman al-Jaziri, aturan syari'at tentang *"amwal*

⁴ *Ibid*, hlm. 50.

⁵ Muhammad Amin Rais, *Cakrawala Islam : Antara Cita dan Fakta*, (Bandung : Mizan, 1987), hlm. 59.

zakāwi” telah final.⁶ Begitu juga dengan yang disepakati oleh ulama-ulama Persis, bahwa zakāt profesi tidak menjadi suatu hal yang wajib, karena tidak dinyatakan oleh *naş* dan tidak dapat dilakukan *ijtihād* melalui analisis *qiyās*.⁷

Beberapa ulama kemudian menganalogikan dengan aturan zakat yang sudah ada, lewat pertimbangan kesamaan *'illat* (sebab hukum), antara hukum asalnya dengan furū'nya. Namun mereka bersilang pendapat mengenai harus diqiyāskan kemana.⁸ Di antara mereka ada yang menganalogikan kepada zakat emas dan perak,⁹ serta perdagangan (*Tijārah*), sehingga *nişāb*nya 94gr emas dan kadarnya 2,5 %. Ada juga ulama menganalogikan kepada zakat *pertanian*,¹⁰ sehingga *nişāb*nya 5 wasaq atau 750 kg beras dan kadarnya 5% (Jika dengan irigasi) atau 10% (tanpa irigasi). Ada juga yang menganalogikan kepada zakat *rikāz*,¹¹ sehingga *nişāb*nya tidak ada dan kadarnya 20%.

⁶ Al-Jazīri menerangkan bahwa aturan zakāt dan harta yang wajib dizakāti ada lima, yaitu : ternak, emas dan perak, perdagangan, barang tambang dan rikāz serta pertanian. Tidak ada zakāt di luar yang lima ini. Lihat, Abdurrahmān al-Jazīri, *Fiqh 'Alā al-Mazāhibi al-'Arba'ah cet ke.1* (Jakarta: Lentera, 1999), I: 78-79.

⁷ Mereka berkesimpulan bahwa hasil usaha profesi merupakan suatu penghasilan yang wajib dikeluarkan infaqnya. Lihat, Dede Rosyada, *Metode Kajian Dewan Hisbah Persis* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 113-114.

⁸ Jalāluddin Rahmat, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet.ke-10 (Bandung : Mizan , 1999), hlm. 148.

⁹ Pendapat ini merupakan pendapat Yūsuf al-Qaradāwi dan beberapa ulama kenamaan lainnya seperti Wahbah al-Zuhaili dan juga seperti apa yang diputuskan oleh Munas Tarjih Muhammadiyah XXV di Jakarta 5-7 Juli 2000.

¹⁰ Ini adalah pendapat Muhammad al-Ghazālī, sebagai diungkapkan dalam bukunya yang populer tentang perekonomian, yaitu *al-Islām wa al-Audhā' al-'Iqtisādiyah*.

¹¹ Ini seperti pendapat M. Amin Rais, walaupun ia tidak bermaksud mengqiyaskan penghasilan tertentu dengan rikāz. Namun ada kemiripan antara keduanya, yaitu dalam hal kemudahan memperolehnya. Lihat, M. Amin Rais : *Cakrawala Islam*,. hlm. 59.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas – yang menggunakan metode *qiyās* – adalah pendapat Yūsuf al-Qaradāwī. Menurutnya, dalil umum yang merupakan dasar hukum terhadap penetapan wajibnya zakat profesi adalah al-Qur'an dan Hadis Nabi saw.¹² Diantara ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan umum oleh Yūsuf al-Qaradāwī dalam menetapkan hukum zakat hasil profesi tersebut, ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ¹³

Dari ayat tersebut Yūsuf al-Qaradāwī berkesimpulan bahwa seluruh hasil usaha yang dilakukan manusia terkena kewajiban zakat, karena kata “*anfiqū*” tersebut juga bermakna “zakat”.

Setelah itu Yūsuf al-Qaradāwī menyandarkan hukum zakat profesi itu pada hadis dan beberapa riwayat yang berasal dari Ibnu Abbās, Mu'āwiyah, Umar bin Abd al-'Azīz dan Ibnu Mas'ūd. Diantara riwayat tersebut yang ditonjolkan oleh Yūsuf al-Qaradāwī ialah riwayat dari Ibnu Mas'ud yang memotong gaji para tentara untuk zakat sebesar 25 dari tiap seribu.¹⁴ Yūsuf al-Qaradāwī menyimpulkan bahwa pemotongan tersebut sama dengan 2,5% dari gaji mereka (para tentara).

Berbeda halnya dengan Jalāluddin Rahmat yang tidak sepakat dengan penggunaan dalil 'aqlī (*qiyās*) dalam penetapan hukum zakat profesi, karena zakat

¹² Dalil atau argumen yang diajukan oleh Yūsuf al-Qaradāwī akan penyusun uraikan secara panjang lebar pada pembahasan bab selanjutnya.

¹³ al-Baqarah (2) : 276.

¹⁴ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh Zakat*, hlm. 510.

merupakan ibadah yang mahdah yang harus berlandaskan al-Qur'an dan Hadis.¹⁵

Dasar hukum terhadap wajibnya zakat profesi yang diajukan oleh Jalaluddin Rakhmat adalah ayat al-Qur'an, yaitu:

واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
وابن السبيل إن كنتم أمتتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان
والله على كل شيء قدير¹⁶

Menurut Jalaluddin Rakhmat, kata “*ghanimtum*” atau “*ghanimah*” – masdarnya (kata dasar) – pada tersebut tidak selalu berarti harta rampasan perang, namun juga berarti keuntungan atau pahala.¹⁷ Selain itu, Jalaluddin Rakhmat juga mengajukan beberapa riwayat hadis yang menunjukkan adanya perintah untuk mengeluarkan zakat (*khumus*) dari harta pendapatan/perolehan yang dimaknai oleh Jalaluddin Rakhmat dengan zakat profesi.¹⁸

Dari beberapa argumen di atas, baik yang diajukan oleh Yūsuf al-Qaradāwī maupun oleh Jalaluddin Rakhmat dapat dilihat adanya perbedaan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum zakat profesi tersebut. Yang sudah jelas adalah metode yang digunakan oleh Yūsuf al-Qaradāwī, yaitu metode qiyās, namun masih perlu diteliti tentang metode yang digunakannya tersebut, sebab ia tidak menyatakan secara jelas tentang metode qiyāsnya tersebut.

¹⁵ Pendapat ini sama dengan pemikiran kaum syī'ah, yaitu mazhab Ja'fari (salah satu dari ulama syī'ah yang banyak pengikutnya di dunia pemikiran fiqh) dan Dewan Hisbah Hukum Persis.

¹⁶ Al-Anfāl (8) : 41

¹⁷ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual*, hlm. 150.

¹⁸ Argumen yang dikemukakan oleh Jalaluddin Rakhmat akan penyusun uraikan pada bab selanjutnya.

Sedangkan metode Jalaluddin Rakhmat belum jelas, apakah menggunakan *qiyas ma'na/jali* yang sama dengan *mafhum muwāfaqah* atau menggunakan metode musytarak. Yang jelas ia menggunakan dalil dari al-Qur'an dan hadis.

Oleh sebab itulah penyusun tertarik untuk meneliti masalah ini dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan judul “Metode Penetapan Hukum dalam Zakat Profesi : studi komparasi terhadap pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Jalaluddin Rakhmat”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada paparan di atas maka dapat ditarik beberapa pokok masalah yang akan penyusun jadikan sebagai bahan pijakan dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Sebab-sebab apakah yang melatar belakangi perbedaan dalam menetapkan hukum zakāt profesi tersebut ?
2. Bagaimanakah metode yang digunakan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Jalaluddin Rakhmat dalam menetapkan hukum zakat profesi ?
3. Manakah pendapat yang lebih kuat dari kedua pendapat tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Tujuan penelitian:
 - a. Mencari sebab-sebab yang melatar belakangi pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Jalaluddin Rakhmat dalam menetapkan hukum zakat profesi.

- b. Menjelaskan dan menguraikan metode yang digunakan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Jalaluddin Rakhmat dalam penetapan hukum dalam zakat profesi
- c. Mencari pendapat yang lebih kuat dari kedua pendapat tersebut.

2. Kegunaan penelitian:

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai wacana dan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah pengetahuan dalam diskursus keilmuan hukum Islam, khususnya dalam kajian tentang zakat Profesi.

D. Telaah Pustaka

Wacana tentang zakat profesi sudah lama terdengar, baik pada dataran teoritik maupun pada dataran praktis. Sehingga banyak kajian dan penelitian yang membahas tentang zakat profesi, baik pemikiran tokoh maupun yang hanya deskriptif. Akan tetapi yang membahas pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Jalaluddin Rakhmat tentang metode penetapan hukum zakat profesi belum menyusun temuan.

Kajian atau penelitian yang membahas tentang zakat profesi yang penulis temukan antara lain sebagai berikut. Yūsuf al-Qaraḍāwī memaparkan pendapatnya mengenai zakat profesi dalam "Zakat Penghasilan",¹⁹ fokus pembahasannya tertuju pada masalah haul zakat profesi, namun argumen serta metode dalam menetapkan hukum zakat di jelaskan dalam buku tersebut.

¹⁹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakat*, hlm. 510.

Jalaluddin Rakhmat dalam "zakat profesi",²¹ hanya membahas zakat profesi yang merupakan kritikan terhadap pendapat ulama yang menggunakan qiyas dalam menetapkan hukum zakat profesi, karena menurutnya zakat profesi termasuk masalah ibadah, sehingga tidak dapat menggunakan ra'yu dalam menetapkan hukumnya. Disamping itu terdapat kemusykilan dalam pengqiyasannya.

Muhammad al-Ghazālī juga tidak diam dalam soal zakat profesi ini, beliau juga membahasnya sebagaimana dikutip oleh Yūsuf al-Qaradāwī.²² Menurut analisisnya yang diawali dengan menyebutkan bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat satu tahun, seperti zakāt uang dan perdagangan yang zakatnya 1/40 atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modalnya seperti zakat pertanian dan buah-buahan yang zakatnya 1/10 atau 1/20. Kemudian menyimpulkan bahwa pendapatan dari hasil profesi tidak kurang dari pendapatan petani yang wajib zakat, sehingga wajib mengeluarkan zakat sama dengan petani tersebut.

M. Amin Rais juga mengupas masalah zakat profesi ini dengan pendekatan sosial yang cenderung pada tujuan utama disyariatkannya zakat, yaitu untuk keadilan dan pemerataan.²³ Menurut Amin Rais,

Bahwa satu-satunya persentase yang hitam diatas putih disebutkan oleh al-Qur'an adalah kewajiban mengeluarkan *khumus* atas harta rampasan perang. Yang perlu diingat adalah bahwa kegiatan berperang adalah kegiatan pengerahan total segenap kemampuan dimobilisasi, dan mereka

²¹ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual*, hlm. 150.

²² Yūsuf Qaradāwī, *Fiqh al-Zakat*, hlm. 510.

²³ M. Amin Rais, *Tauhid Sosial*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 127.

yang berperang telah mempertaruhkan segala-galanya, termasuk jiwa raganya. Jika kaum muslimin telah mempertaruhkan segala yang mereka miliki dalam berperang, kemudian harus mengikhlaskan potongan 1/5 atau 20% (*Khumus*) dari harta rampasan perang yang mereka peroleh, tidak pantaskah kita mengutip zakat terhadap profesi-profesi modern lebih dari 2,5 persen?.²⁴

Selain itu, ada yang menulis secara tentang zakat profesi, yaitu karya Muhammad.²⁵ Dalam penelitian ini disebutkan beberapa pendapat ulama yang terkait dengan zakat profesi, namun fokus pembahasannya tidak terfokus pada beberapa ulama saja., akan tetapi mengaitkan zakat profesi dengan wacana fiqh kontemporer, seperti pajak dan jaminan Sosial (Asuransi).

Dalam Penelitian juga ada yang membahas tentang zakat profesi, yaitu skripsi, Antara lain sebagai berikut. Laeli Farhan, yang meneliti tentang metode yang digunakan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam menetapkan niṣab pada zakat profesi.²⁶ Pada skripsi ini pembahasan berkisar tentang metode yang digunakan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam penetapan nisab zakat profesi.

Miftahul Haq membahas tentang metode yang di gunakan oleh Muhammadiyah dalam menetapkan zakat profesi.²⁷ Penelitian ini hanya mengarahkan pembahasannya pada metode yang digunakan oleh Muhammadiyah – Majelis Tarjih – dalam menetapkan hukum zakat profesi.

²⁴ M. Amin Rais, *Cakrawala Islam : Antara Cita dan Fakta*, (Bandung : Mizan, 1987), hlm. 59.

²⁵ Muhammad, *Zakat Profesi*, hlm. 58-72.

²⁶ Laeli Farchan, "Metode Penetapan Nisab pada Zakat hasil Profesi Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī", Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga (yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2003).

²⁷ Miftahul Haq, "Argumentasi Metodologis Zakat Profesi Dalam Muhammadiyah", Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga (yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 1998).

Penelitian yang hampir sama dengan di atas adalah penelitian yang dilakukan oleh Wardayani,²⁸ yang membahas tentang pandangan warga Muhammadiyah sendiri tentang zakat profesi. Penelitian ini lebih memfokuskan pada perspektif yang berkembang dalam intern warga muhammadiyah, yaitu antara yang setuju dengan yang tidak setuju terhadap wajibnya dikeluarkan zakāt dari hasil profesi.

Sedangkan penelitian yang membahas pemikiran Jalaluddin Rakhmat tentang zakat profesi ialah Mustato.²⁹ Di antara kesimpulannya menyatakan bahwa Jalāluddin Rahmat tidak menggunakan *qiyās* dalam menetapkan wajibnya zakat profesi, namun langsung bersandar pada al-Qur'an. Akan tetapi penelitian ini tidak secara mendalam menelusuri pemikiran Jalaluddin Rakhmat tentang metode yang digunakannya dalam menetapkan hukum zakat profesi.

Sementara itu, diantara ormas Islam yang sudah membahas dan menetapkan zakat profesi adalah Muhammadiyah dan Persis. Di dalam warga Muhammadiyah terjadi perbedaan pendapat tentang zakat profesi, walaupun akhirnya mereka menetapkan hukum zakat profesi wajib dengan kadar 2,5%. Penetapan tersebut pada munas Tarjih Muhammadiyah ke XXV di Jakarta tanggal 5-7 Juli 2000. Sedangkan Persis, tidak menetapkan hukum zakāt hasil profesi wajib, namun memasukkannya pada *infāq* atau *sadaqah* yang berarti hukumnya sunat atau mustahāb.

²⁸ Wardayani, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Muhammadiyah (Studi Komparasi Antara pandangan yang menyetujui dan yang tidak menyetujui)", Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2001).

²⁹ Mustato', "Pandangan Jalaluddin Rakhmat tentang Zakat Profesi", Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga (yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2004).

Dengan demikian, dari beberapa penelitian dan kajian yang sudah penyusun temukan, tampak belum ada yang membahas pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Jalaluddin Rakhmat tentang metode penetapan hukum zakat profesi.

E. Kerangka Teoretik

Perkembangan zaman yang begitu pesat, sehingga menuntut adanya *ijtihād* dalam masalah-masalah kontemporer yang belum ada pada masa Nabi saw, Ṣaḥābat, maupun Ṭābiʿīn. Begitu juga dengan masalah zakat profesi yang merupakan masalah baru yang muncul setelah periode *tadwīn*.³⁰ Untuk itu penemuan hukum atasnya memerlukan metode berfikir hukum (*ijtihād*) tersendiri.

Ada dua ekstrim dalam pandangan tentang *ijtihād* dan *naṣ*. Dalam kasus pertama,³¹ *ijtihād* dipandang sebagai penggunaan *raʿy* untuk menetapkan hukum berdasarkan cara-cara tertentu dan untuk beberapa kasus di kalangan ṣaḥābat terkadang *ijtihād* diartikan sebagai lawan dari *naṣ*. Sedang dalam kasus kedua,³²

³⁰ Periode *tadwin* adalah periode awal kodifikasi hukum islam yang dipercayai oleh kebanyakan ulama kontemporer sebagai embrio legislasi islam sampai dewasa ini. Lihat, Muhammad Abed al-Jabiri, *Formasi Nalar Arab, kritik Tradisi Menuju Pembebasan Pluralisme Wacana Interreligius*, alih bahasa oleh Imam Khoiri, (Yogyakarta : Ircisod, 2003), hlm. 91.

³¹ Kasus pertama ini adalah pemahaman *ijtihād* yang dianut oleh madzhab *ijtihadi* yang menganggap bahwa *naṣ* yang berasal dari Nabi yang berkenaan dengan urusan duniawi adalah berasal dari pemikiran Nabi sendiri. Mazhab *Ijtihādi* ini berasal dari *manhāj* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khaṭṭāb, sehingga *manhāj* ini dikenal dengan *Manhāj Umari*. *Manhāj* ini kemudian dikembangkan oleh Abdullah bin Masʿūd di daerah Baghdād (Irāq) dan dari sinilah selanjutnya berkembang mazhab/ahl al-Raʿyi. (lihat, Muhammad Farūq al-Nabhān, *al-Madkhāl li al-Tasyriʾ al-Islamī*, (Beirut : Dār al-Qalam, 1981), hlm. 117.

³² Kasus kedua ini adalah pemahaman *ijtihād* yang dianut oleh mazhab *taʿabbudi* yang menganggap bahwa *naṣ* yang berasal dari Nabi, baik yang berkenaan dengan urusan ibadah maupun duniawi adalah berasal dari wahyu Allāh. Mazhab *taʿabbudi* ini berasal dari *manhāj* yang dilakukan oleh Khalifah ʿAlī bin Abī Ṭālib, sehingga *manhāj* ini dikenal dengan *Manhāj ʿAlāwī*. *Manhaj* ini kemudian dikembangkan oleh Malik bin Anas di daerah Madinah dan dari sinilah selanjutnya berkembang mazhab ahl al-Hadīs. Lihat Ibid, hlm.117.

ijtihād dipandang sebagai upaya memahami *naş* dan menjabarkannya dalam hukum yang riil (*hukum wāqī'ī*).

Secara metodologis ekstrim pertama dapat disebut sebagai liberal sedang yang kedua disebut sebagai konservatif. Keduanya berakar pada tradisi *tarikh tasyri'* yang cukup lama pada *Manhāj Umari* dan *Manhāj Alāwī*.³³

Menurut ulama Uşūl, suatu istinbāt hukum mempunyai beberapa prosedur nalar. Menurut Ali Hasaballāh, dalam istinbāt hukum meliputi dua aspek pokok, pertama, *qawā'id al-lughawiyah al-Lafziyah* dan kedua, *qawā'id asy-syar'iyah ma'nawiyah*. Jika digunakan untuk berijtihad maka cara tersebut dinamakan *ṭuruq al-lughawiyah* dan *ṭuruq asy-syar'iyah* atau *al-ma'nawiyah*.³⁴

Yang dimaksud dengan *Ṭuruq al-Lughawiyah/al-Lafziyah* dalam istinbāt hukum ialah cara memahami dan menafsirkan *naş* al-Qur'an dan al-Sunnah dengan menitik beratkan pada pengkajian lingkup lafaznya. Penjabaran terhadap *naş* dibutuhkan karena dengan maksud untuk mengetahui tujuan-tujuan *naş* tersebut. Ada beberapa teori dalam *Ṭuruq al-Lafziyah* ini,³⁵ yaitu:

- a. Teori dalam pengambilan makna *naş* yang meliputi: *'Ibārah naş*, *Isyarah naş*, *Dalālah naş* dan *Iqtidā' naş*

³³ Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip-prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, alih bahasa oleh Nur Hadi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm 225.

³⁴ Ali Hasaballah, *Uşul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir : Dār al-Ma'rifah, 1964), hlm. 171

³⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa oleh Noer Iskandar al-Barsany (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 229-326.

- b. Teori *mafḥūm mukhālafah* (*Ex Contra Rio*), meliputi: *Mafḥūm ṣifat*, *Mafḥūm ghāyah* (*maxim*), *Mafḥūm* dengan *Syarat*, *Mafḥūm* dengan *'Adad* (bilangan) dan *Mafḥūm* dengan *laqab* (gelar).
- c. Teori tentang *Dilālāh* yang jelas dan tingkatannya yang meliputi: *Zāhir*, *naṣ*, *mufassar* dan *muhakkam*.
- d. Teori tentang *Dilālāh* yang tidak jelas dan tingkatannya yang meliputi: *Khafī*, *musykil*, *mujmal* dan *mutasyabih*.
- e. Teori tentang *musytarak* dan *dilālāhnya*
- f. Teori tentang *'am* dan *dilālāhnya*
- g. Teori tentang *khaṣ* dan *dilālāhnya*

Sedangkan *Ṭurūq al-Ma'nawiyah* ialah penarikan kesimpulan hukum bukan pada *naṣ* langsung. Ada beberapa metode dalam *Ṭurūq al-Ma'nawiyah* yaitu *qiyās*, *istiḥsān*, *istiṣlāh*, *maslahah murslah*, *istiṣḥāb*, *'urf*, *syar'u man qablanā* dan *mazhab saḥābat*.³⁶ Dalam metode ini para mujtahid menafsirkan nash dengan jalan memperluas cakupan maknanya kepada yang lebih luas yang tidak disebut oleh *naṣ*, dengan menggunakan dalil-dalil *ijtihādī*.³⁷

Diantara metode *ijtihād* yang disepakati oleh ulama sunnī, baik salaf maupun khalaf ialah metode *qiyās* (*analogi*). *Qiyās* sebagai salah satu metode *ijtihād* memperluas cakupan hukum terhadap masalah-masalah yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam sumber syara' (*Al-Qurān* dan *al-Sunnah*).

³⁶ Asyuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hlm. 1.

³⁷ Ahmad Abdullah al-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Terj. Ahmad Suaedi, cet. ke-1 (Yogyakarta : LkiS, 1990), hlm.54.

Walaupun ada ulama,³⁸ yang menolak *qiyās* sebagai landasan dalam penetapan hukum, namun metode ini yang sering dipakai oleh kebanyakan ulama. Menurut Al-Syāfi'īy, ra'yu tidak boleh berjalan kecuali berdasar atas *qiyās*. *Qiyās* sendiri berarti proses penalaran yang didasarkan kepada adanya persesuaian dengan informasi yang telah ada sebelumnya dalam *al-Qurān* dan *al-Sunnah*, atau antara *furū'* dengan *aṣal*.³⁹

Pada penggalan hukum Syara', Ibnu Hazm langsung memahaminya melalui naṣ, teori ini oleh beliau disebut *dalīl*, sedang produk hukumnya disebut *dalālah*. Dalil sendiri ada dua, dalil yang difahami oleh *naṣ*, dalil yang difahami dari *ijmā'*.⁴⁰

Sedangkan menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, *ijtihād* yang diperlukan untuk masa kini ada dua macam, yaitu : *Pertama*, *Ijtihād Intiqā'i* dan *kedua*, *Ijtihād Insyā'i*.⁴¹ *Ijtihād intiqā'i* ialah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat warisan fiqh Islam, yang penuh dengan fatwa dan putusan hukum. Sedangkan *Ijtihād Insyā'i* ialah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu.

³⁸ Ulama yang menolak qiyas adalah ulama *Syī'ah Imāmiyah*. Tokoh ternama dalam aliran ini adalah Abu Ja'far al-Shādiq. Lihat, Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta : Logos, 1999), hlm. 121.

³⁹ Muhammad Abed al-Jabiri, *Formasi Nalar Arab; kritik Tradisi Menuju Pembebasan Pluralisme Wacana Interreligius*, hlm. 170.

⁴⁰ Ibn Hazm, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, cet. 2 (Kairo : Dār al-Hadīṣ, 1992), hlm. 98.

⁴¹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Ijtihād Kontemporer*, alih bahasa oleh (Surabaya : Risalah Gusti, 1994), hlm. 24-43.

Ijtihād yang dilakukan dalam hukum Islam memiliki lapangan (*majāl*) yang para ulama sepakat dalam urusan ibadah mahdah tidak boleh dilakukan ijtihād. Namun yang harus dilakukan adalah menunggu adanya perintah dari naṣ, baik dari al-Qur'an maupun hadis. Sebagaimana *qa'idah fiqhiyyah* yang menyatakan:

الأصل في العبادات التوقيف و الاتباع⁴²

Di dalam ajaran Islam, ada beberapa bentuk kewajiban yang biasa disebut juga dengan istilah ibadah. zakat yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki seseorang tergolong ke dalam kewajiban yang disebut dengan istilah *ibadah mālīyah* (ibadah harta).⁴³ Pemahaman yang berbeda mengenai ibadah zakāt inilah yang membuat perbedaan ulama dalam menangani masalah-masalah baru yang terkait dengan objek zakat. Menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwa terhadap hadis-hadis mutawatir tentang zakat tidak ada lapangan/ruang untuk ijtihād padanya.⁴⁴

Sedangkan Abū Zahrah mengatakan, bahwa upaya perluasan hukum khusus mengenai zakāt terhadap objek-objek lain yang mempunyai 'illat yang sama akan mendatangkan suatu kebenaran dan mencegah kezaliman. Sebab ia akan mendatangkan pola kesederajatan yang adil diantara manusia.⁴⁵

⁴² Jalaluddin Abdurrahmān Asy-Suyūṭi, *al-Asyba' Wa al-Nazā'ir* (Jakarta : Syirkah Nur Asia, t.t), hlm. 44.

⁴³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1 (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 31.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* (Damaskus: Daar al-Fikr, 1986), II: 1052.

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam perspektif Sosial* (Jakarta; Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 122.

F. Metode Penelitian

Suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian adalah metodologinya, skripsi sebagai karya ilmiah tidak dapat dilepaskan dari metodologi ilmiah. Oleh karena itu penyusun mencoba untuk menggambarkan metodologi yang digunakan, yaitu:

1. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian ini adalah *Library research* yaitu riset yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *komparatif* dan *analitik*. Komparatif adalah metode yang digunakan untuk mengungkap pendapat yang berbeda kemudian membandingkannya, sedangkan analisis adalah mengkaji sesuatu secara cermat dan terarah.⁴⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian kepustakaan, penyusun melakukan pelacakan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang menjadi acuan penyusun adalah karya para ulama yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini, yaitu: pertama Karya Yūsuf al-Qardāwī yang akan dijadikan rujukan utama adalah

⁴⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

Fiqh Zakāt (Hukum Zakāt), kemudian karya berkaitan dengan pemikirannya tentang ijtihād, yaitu: *Ijtihād dalam Syarī'at Islam, Ijtihād Kontemporer* dan *Manhaj Fiqh Yusuf al-Qaradawī*.

Kedua, karya Jalaluddin Rakhmat, dan yang akan dijadikan rujukan utama adalah, *Islam Aktual; Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*, kemudian karya berkaitan dengan pemikirannya tentang ijtihad, yaitu: *Ijtihad dalam Sorotan* dan *Jalaluddin Rakhmat Menjawab Soal-Soal Kontemporer* dan lain-lain.

b. Data sekunder.

Data skunder yang penyusun gunakan adalah berupa karya-karya para cendekiawan lain yang berkaitan dengan materi pembahasan tentang zakat profesi, baik berupa buku maupun artikel lepas dalam majalah, jurnal atau media masa yang lain.

4. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan *normatif*. Normatif artinya pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam, seperti usul fiqh.

5. Analisis Data.

Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kongklusi yang konkrit mengenai persoalan yang diteliti dan dibahas.

Adapun analisis yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif dengan dua metode berfikir secara deduktif, yaitu pola penalaran yang berpangkal pada kaidah-kaidah umum untuk melakukan penelitian pada peristiwa khusus, yaitu zakat profesi, selanjutnya ditarik kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang penyusun tulis ini terdiri dari lima bab. Bab pertama yang merupakan pendahuluan dari pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari tujuh sub bab, diawali dengan latar belakang masalah yang penyusun teliti. *kedua*, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah, *ketiga*, tujuan dan kegunaan, berisi tentang tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang membahas tentang zakat profesi. *Kelima*, kerangka teoretik, yang berisi tentang teori-teori yang merupakan pisau analisis dalam pembahasan selanjutnya, yaitu pada bab empat. *Keenam*, Metode penelitian, yang berisi tentang cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian ini. *ketujuh*, sistematika pembahasan, berisi tentang struktur dan turunan yang akan di bahas dalam skripsi.

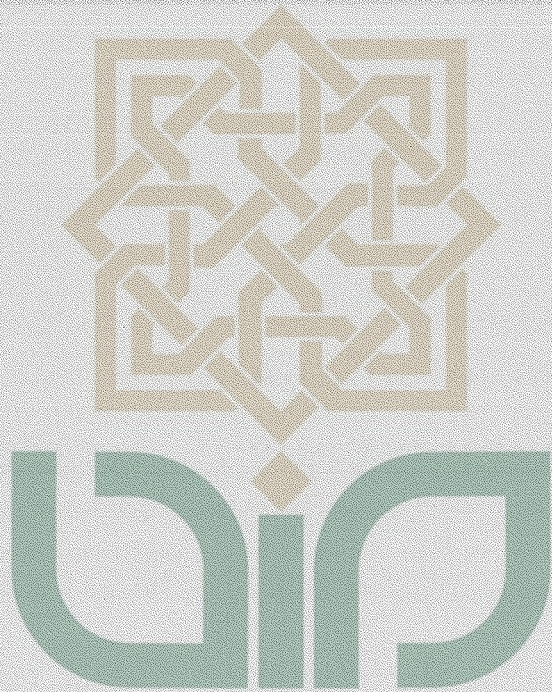
Untuk memudahkan pada pembahasan selanjutnya, penyusun terlebih dahulu menguraikan tentang biografi kedua tokoh yang akan penyusun teliti, sebab dengan biografi tersebut akan mudah melihat latar belakang pemikiran dari tokoh tersebut. Oleh sebab itu biografi para tokoh yang terlibat dalam pembahasan ini penyusun tempatkan pada bab kedua. Sehingga bab ini terbagi menjadi dua sub-bab. *Sub-bab pertama* berisikan tentang biografi Yūsuf al-Qaradāwī yang meliputi: Perjalan hidup, Karya-karya ilmiah dan pemikirannya. *Sub-bab Kedua*

berisikan tentang Biografi Jalaluddin Rakhmat, yang meliputi: Perjalanan hidup, Karya-karya ilmiah dan pemikirannya.

Untuk memfokuskan pembahasan pada penelitian ini, selanjutnya penyusun menguraikan tentang pandangan kedua tokoh tentang zakat profesi pada bab ketiga. Sehingga bab ini terdiri dari dua sub-bab juga. *Sub-bab pertama* berisikan tentang Pandangan Yūsuf al-Qaradāwi tentang zakāt profesi. *Sub-bab kedua* berisikan tentang Pandangan Jalāluddin Raḥmat tentang zakāt profesi.

Pada bab empat penyusun menganalisis terhadap pemikiran kedua tokoh tentang metode penetapan hukum zakat profesi.. Oleh sebab itulah penyusun membagi bab ini hanya menjadi dua sub-bab. *Sub-bab pertama* analisis terhadap metode yang digunakan oleh Yūsuf al-Qaradāwi dalam menetapkan hukum zakat profesi. *Sub-bab kedua* berisi analisis terhadap metode yang digunakan oleh Jalaluddin Rakhmat dalam menetapkan hukum zakat profesi.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir adalah penutup atau ikhtitam dari skripsi ini, yang memuat kesimpulan dari pembahasan tentang masalah ini dan saran-saran bagi terciptanya masyarakat yang faham dan sadar tentang kewajiban zakat māl, khususnya zakat terhadap penghasilan profesi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa sebab yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Yusuf al-Qaradāwi dan Jalāluddin Rahmat dalam penetapan hukum zakāt profesi. Adapun sebab-sebab yang melatarbelakangi perbedaan tersebut ialah: *pertama*; tidak adanya naş yang jelas tentang zakat profesi. *Kedua*; tidak terhindarnya *Naş* yang menggunakan lafaz *musytarak*. Disamping itu, latar belakang pendidikan, lingkungan dan komunitas dari organisasi juga mempengaruhi terhadap pemikiran yang berimplikasi pada perbedaan metode dalam istinbat hukum.

Ketiga sebab tersebut berimplikasi pada perbedaan metode dalam penetapan hukum zakat profesi. Yusuf al-Qaradawi menggunakan qiyas dengan bersandar pada zakat yang sudah ada, serta didukung oleh beberapa dalil dari al-Qur'an, Hadis dan riwayat para sahabat dan tabi'in.

Sedangkan Jalāluddin Rahmat tidak menerima qiyas dalam masalah zakat, namun langsung mengambil dalil dari al-Qur'an yang mengandung makna lafaz *musytarak* yang salah satu dari maknanya sama dengan penghasilan/ profesi.

Setelah penyusun menganalisis dari kedua istinbat hukum yang mereka lakukan terhadap hukum zakat profesi. Akhirnya penyusun condong kepada hasil

istinbat yang dilakukan oleh Yūsuf al-Qaradāwī dengan beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Praktek qiyās terhadap zakat sudah dilakukan oleh para sahabat dan tābi'in, sehingga pernyataan Jalāluddin Rahmat yang menyatakan adanya kerancuan dalam uṣul fiqh karena masih menggunakan qiyas dalam masalah zakat kurang beralasan.
- b. Perluasan makna dari lafaz musytarak, yaitu *ghanimah* yang bermakan bukan hanya harta rampasan perang, namun juga berarti harta pencarian/keuntungan, menurut analisis penyusun kurang tepat karena konteks lafaz dalam teks tersebut adalah untuk harta rampasan perang. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam ayat al-Qur'an yang terdapat kata "*yauma al-taqa al-jam'an*" yang maknanya "*hari pertemuan antara kaum muslimin dengan kaum kuffar*". Adapun asbabun nuzul ayat tersebut adalah pada peperang badar. Walaupun dalam hadis yang diajukan oleh Jalāluddin Rahmat terjadi pada bulan haram yang tidak boleh berperang, namun tidak berarti bahwa khumus tersebut bukan untuk harta rampasan perang.
- c. Penetapan kadar zakat profesi sebesar 2,5 % dengan nisab seharga 85 gr emas, menurut penulis lebih realistis dengan kondisi masyarakat muslim dibandingkan dengan kadar 20% tanpa nisab. Sebab, jika kadarnya 20% dengan tanpa niṣab seolah-olah harta penghasilan profesi seperti rikaz

yang dihasilkan tanpa susah payah. Padahal mendapat hasil dari profesi tidak mudah, sebab sebelumnya ada proses yang tidak sebentar dan tidak mudah, ditambah lagi membuahkan biaya yang tidak sedikit.

B. Saran-Saran

Pergumulan pemikiran dalam hukum Islam memang akan terus berjalan. Perbedaan pendapat justru akan menjadi suatu hal yang wajar dan lumrah terjadi. Kenyataan ini mengharuskan umat Islam untuk semakin jeli dan cermat dalam merespon setiap kejadian di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Setelah itu peningkatan kualitas keilmuan juga harus ditingkatkan.

Begitu juga dengan masalah zakat profesi yang akhir-akhir ini banyak kalangan sudah mengumandangkan kewajiban zakat terhadap zakat profesi. Banyak cara yang dilakukan di masyarakat dalam mensosialisasikan dan menggerakkan personil yang sudah layak untuk mengeluarkan zakat dari hasil profesi. Akan tetapi pada kenyataan, masih sulit dan ada cara yang kurang tepat untuk dilakukan, sebab tidak memandang masalah zakat profesi secara menyeluruh. Padahal ada unsur pada zakat profesi yang harus dilihat secara cermat, seperti kadar, nisab.

Dengan demikian, para ahli hukum Islam yang memang mempunyai wewenang dalam menyebar luaskan tentang masalah zakat harus 'arif dalam menyampaikan masalah ini. Pegawai, karyawan serta buruh harus dilihat lagi, apakah sudah layak hasil kerja mereka dipungut zakat, apakah sudah sampai nisab atau belum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'ān dan Tafsir

Departemen Agama, *al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Al-Qurṭubī, Abi Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī, *al-Jāmi' li Ahkam al-Qur'ān*, (tt),

Al-Qurṭhubī, *Tafsir al-ma'ani li ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub 'ilmiyah, 1993),

Qutb, Sayyid, *Fi Zilāl al-Qur'an*, 4 Jilid (Beirut: Dār al-Surq, 1997)

Al-Ṭabary, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarir, *Jāmi' Bayan fī Ta'wīl al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt)

B. Kelompok al-Hadīṣ

Al-Bukhārī Imam, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt)

Muslim, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt)

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Asymuni, *Metode penetapan hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986),

Abu Zahrah, Muḥammad, *Zakāt dalam perspektif Sosial*, alih bahasa oleh Ali Zawawi (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995)

Azhar, Muḥammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Aliran Neomodernisme Islam* (Yogyakarta: Lesiska, 1996)

Daud Ali, Muḥammad, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet.I (Jakarta: UI Press, 1988)

- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000)
- Haq, Miftahul, "Argumentasi Metodologis Zakāt Profesi dalam Muhammadiyah", Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga (yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 1998).
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996)
- Hasaballah, Ali, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, (Mesir : Daar al-Ma'rifah, 1964),
- Hernowo (Ed), Jalāluddīn Rahmat Menjawab Soal-Soal Kontemporer, (Bandung: Mizan, 1998)
- Ibn Hazm, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, cet. II (Kairo : Dār al-Hadīṣ, 1992)
- Jabiri, Muhammad Abed, *Formasi Nalar Arab, kritik Tradisi Menuju Pembebasan Pluralisme Wacana Interreligius*, alih bahasa oleh Imam Khoiri, (Yogyakarta : Ircisod, 2003), hlm. 91
- Jazīri, Abdurrahmān, *Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-'Arba'ah, Cet.I* (Jakarta: Lentera, 1999)
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Prinsip-prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, Trj. Nur Hadi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa oleh Noer Iskandar al-Barsany (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- , *Ilmu Uṣūl Fiqh*, alih bahasa oleh Muh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 1994),
- Mughniyah, Jawad, "*Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-khamsah*", Alih Bahasa Masykur AB, Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff (Jakarta: Lentera Basritama, 2000)
- Muhammad, *Zakāt Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002),
- Mustato', "Pandangan Jalāluddin Rahmat tentang Zakat Profesi", Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga (yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2004).
- Al-Na'im, Ahmad Abdullah, *Dekonstruksi Syari'ah*, Terj. Ahmad Suaedi, Cet.1 (Yogyakarta : LkiS, 1990)

- Al-Nabhān, Muhammad Farūq, *al-madkhāl li al-tasyri' al-islamī*, (Beirut : Daar al-Qalam, 1981), hlm. 117
- Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakāt; Kata Pengantar Majelis Ulama Indonesia*, Cet.III (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992)
- Qarḍāwī Yūsuf , *al-Ghazālī : Antara Pro dan Kontra*, alih bahasa Hasan Abrori (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),
- , *Fiqh az-Zakāt: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Dau I al-Qur ān wa as-Sunnah*, cet. XXIII (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1996)
- , *Ibādah fī al-Islām* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993),
- , Yūsuf , *Ijtihād Kontemporer*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1994)
- , Yūsuf, *Islam Radikal: Analisis dan Pemecahannya*, alih bahasa Alwi A.M. cet. VIII (Bandung: Mizan, 1995),
- , *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Rosyada, Dede, *Metode Kajian Dewan Hisbah Persis* (Jakarta: Logos, 1999),
- Roy, Muhammad, *uṣūl Fiqh Mazhab Aristoteles* (Yogyakarta: Sfiria Insania Press, 2004)
- Sa'id Khan, Muhammad, *Aṣar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*, (Kiro : Muassasah ar-Risalah, 1972)
- Suyūṭī, Jalaluddin Abdurrahman, *al-Asyba' Wa an-Nazā'ir* (Jakarta : Syirkah Nur Asia, t.t)
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fiqih Yūsuf al-Qarḍāwī*, alih bahasa Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001)
- Uṣman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah uṣūliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Wardayani, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Muhammadiyah (Studi Komparasi Antara pandangan yang menyetujui dan yang tidak menyetujui)", Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2001)

Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, jilid 2 (Damaskus: Daar al-Fikr, 1986)

D. Kelompok Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994)

Commins David, "Hasan al-Banna (1906-1949)", dalam Ali Rahmena (Ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, alih bahasa Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1995),

Dahlan, Abdul Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1449.

Jamaludin Malik, Dedy dan Ibrahim, Idi Subandi, *Zaman Baru Islam Indonesia*, hlm. 145

L. Esposito, Jhon, *ensiklopedi Hukum Islam : Dunia Islam Modern*,

Nazir, Moh., *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

Rahmat, Jalaluddin, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet.X (Bandung : Mizan , 1999)

Rais, M. Amin : *Cakrawala Islam : Antara Cita dan Fakta*, (Bandung : Mizan, 1987)

----- , *Tauhid Sosial*, (Bandung: Mizan, 1998)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA